



Pemerintah Kota Kupang
Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik
Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik

No SOP : 31.0/Kominfo/056/0/2022

Tanggal Pengesahan : 14 Februari 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 14 Februari 2022

Dibuat oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang

Wilfridus Ronald Otto, SSTP, MM

NIP. 19660419 200412 1 001

Nama SOP : Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
4. Perkip Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Perkip Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Perma Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6
7. Berita Acara Evaluasi Uji Kompetensi Informasi yang Diaksanakan No BA/687/11/2017

Keterkaitan:

1. SOP Uji Kompetensi

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan informasi publik tidak optimal

Kualifikasi SDM:

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami Peraturan terkait Kebijakan Lembaga dan Keterbukaan Informasi Publik serta Keamsipan

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer
2. ATK
3. Printer
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Penilaian:

Dicatat dalam data manual dan data elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Utama	Absen PPID	Sekretaris PPID Utama	Petugas dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan kepada PPID Utama untuk menerima persetujuan pemberian informasi					Surat Panggilan Mediasi dan/atau Ajudikasi	30 menit	Laporan	
2	Melakukan Rapat Koordinasi dengan PPID Utama					Laporan	5 jam	Notulen	Rapat koordinasi melibatkan: - Kepala Biro SDM Orkam - PPID Pelaksana tingkat Sengketa
3	Mengajukan permohonan lembaga untuk menghadiri mediasi dan membuat surat kuasa					Notulen	30 menit	Surat kuasa	Perwakilan lembaga: - PPID Utama - Bagian Humas - Bagian Hukum SDM Orkam
4	Mengikuti proses mediasi dan menunggu putusan Komisi Informasi Pusat					Surat Kuasa Surat Panggilan Mediasi	5 jam	Putusan Komisi Informasi Pusat	
5	Menerima putusan Komisi Informasi Pusat dan menginformasikan Sekretaris PPID Utama untuk membuat laporan proses mediasi					Putusan Komisi Informasi Pusat	30 menit	Disposisi	
6	Membuat laporan proses mediasi dan melaporkan kepada PPID Utama					Disposisi	1 jam	Laporan	
7	Menerima dan memeriksa: - Jika setuju, maka memandatkan laporan dan mengajukan Petuga Dokumentasi untuk mendokumentasikan - Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepada Sekretaris PPID Utama untuk diperbaiki					Laporan	30 menit	Laporan	PPID Utama menyampaikan Laporan kepada atasan PPID
8	Mendokumentasikan Putusan Komisi Informasi Pusat					Laporan	15 menit	Dokumentasi	

Dibuat oleh 	Diperiksa dan disetujui oleh 	Ditetujui oleh
Lumongga E. Simanjuntak, S.Ses, MPP NIP. 19790215 201001 2 009	Adhinal Manafe, SH NIP. 19770515 200012 1 003	Wilfrid Ronald Otis, SSPT, MM NIP. 19860429 200412 1 001